



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pembangunan di Kota Probolinggo serta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 5, maka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan dan pengembangan kelembagaan Kecamatan ;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka perlu ditetapkan Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 3240);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 17 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 1 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi (Transparansi) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 2 Seri E)
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Probolinggo ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
- f. Orang Pribadi adalah orang perorangan ;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Probolinggo ;
- h. Kepala Kecamatan adalah Camat

BAB II
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

- (1) Penataan Kelembagaan Kecamatan di Kota Probolinggo semula ada 3 (tiga) Kecamatan meliputi Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Wonoasih ;
- (2) Penataan pengembangan Kelembagaan Kecamatan menjadi 5 (lima) Kecamatan meliputi Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopak.

Pasal 3

Kecamatan Mayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 meliputi :

- a. Kelurahan Mayangan ;
- b. Kelurahan Sukabumi ;
- c. Kelurahan Mangunharjo ;
- d. Kelurahan Jati ;

- e. Kelurahan Wiroborang ;
- f. Kelurahan Tisnonegaran ;
- g. Kelurahan Curahgrinting ;
- h. Kelurahan Kanigaran ;
- i. Kelurahan Kebonsari Kulon ;
- j. Kelurahan Kebonsari Wetan ;
- k. Kelurahan Sukoharjo.

Pasal 4

Kecamatan Kademangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 meliputi :

- a. Kelurahan Kademangan ;
- b. Kelurahan Pilang ;
- c. Kelurahan Ketapang ;
- d. Kelurahan Triwung Lor ;
- e. Kelurahan Triwung Kidul ;
- f. Kelurahan Pohsangit Kidul ;
- g. Kelurahan Sumber Wetan ;
- h. Kelurahan Kareng Lor ;
- i. Kelurahan Jebeng Kulon.

Pasal 5

Kecamatan Wonoasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 meliputi :

- a. Kelurahan Wonoasih ;
- b. Kelurahan Jebeng Kidul ;
- c. Kelurahan Pakistaji ;
- d. Kelurahan Kedung Galeng ;
- e. Kelurahan Kedungasem ;
- f. Kelurahan Sumber Taman ;
- g. Kelurahan Jebeng Lor ;
- h. Kelurahan Jebeng Wetan ;
- i. Kelurahan Kedopok.

Pasal 6

Kecamatan Mayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 meliputi :

- a. Kelurahan Mayangan ;
- b. Kelurahan Sukabumi ;
- c. Kelurahan Mangunharjo ;
- d. Kelurahan Jati ;
- e. Kelurahan Wiroborang.

Pasal 7

Kecamatan Kanigaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 meliputi :

- a. Kelurahan Tisnonegaran ;
- b. Kelurahan Curahgrinting ;
- c. Kelurahan Kanigaran ;
- d. Kelurahan Kebonsari Kulon ;
- e. Kelurahan Kebonsari Wetan ;
- f. Kelurahan Sukoharjo.

Pasal 8

Kecamatan Kademangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 meliputi :

- a. Kelurahan Kademangan ;
- b. Kelurahan Pilang ;
- c. Kelurahan Ketapang ;
- d. Kelurahan Triwung Lor ;
- e. Kelurahan Triwung Kidul ;
- f. Kelurahan Pohsangit Kidul.

Pasal 9

Kecamatan Wonoasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 meliputi :

- a. Kelurahan Wonoasih ;
- b. Kelurahan Jrebeng Kidul ;
- c. Kelurahan Pakistaji ;
- d. Kelurahan Kedung Galeng ;
- e. Kelurahan Kedungasem ;
- f. Kelurahan Sumber Taman.

Pasal 10

Kecamatan Kedopok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 meliputi :

- a. Kelurahan Sumber Wetan ;
- b. Kelurahan Kareng Lor ;
- c. Kelurahan Jrebeng Kulon ;
- d. Kelurahan Kedupok ;
- e. Kelurahan Jrebeng Wetan ;
- f. Kelurahan Jrebeng Lor.

BAB III
LUAS DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 11

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Mayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah ± 8.655 KM² ;
- (2) Batas wilayah Kecamatan Mayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 - Sebelah Utara : Selat Madura ;
 - Sebelah Barat : Kecamatan Kademangan ;
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Kanigaran ;
 - Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupetan Probolinggo

Pasal 12

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Kanigaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah ± 10.653 KM² ;
- (2) Batas wilayah Kecamatan Kanigaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - Sebelah Utara : Kecamatan Kademangan dan Mayangan ;
 - Sebelah Barat : Kecamatan Kademangan ;
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Kademangan ;
 - Sebelah Timur : Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Wonoasih.

Pasal 13

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Kademangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah ± 12.754 KM² ;
- (2) Batas wilayah Kecamatan Kademangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - Sebelah Utara : Selat Madura ;
 - Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo) ;
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Wonomerto dan Kecamatan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo) ;
 - Sebelah Timur : Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Kedopok.

Pasal 14

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Wonoasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah ± 10.981 KM² ;
- (2) Batas wilayah Kecamatan Wonoasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kedopok, Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Mayangan ;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Kanigaran ;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Sumberasih dan Kecamatan Leces (Kabupaten Probolinggo) ;
- Sebelah Timur : Kecamatan Leces dan Kecamatan Dringu.

Pasal 15

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Kedopok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah ± 13.624 KM² ;
- (2) Batas wilayah Kecamatan Kedopok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
- Sebelah Utara : Kecamatan Kanigaran ;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kademangan ;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Wonomerto (Kabupaten Probolinggo) ;
- Sebelah Timur : Kecamatan Wonoasih.

Pasal 16

Luas dan Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dituangkan dalam peta sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

BAB IV

LOKASI IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 17

Lokasi ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai pusat pemerintahan untuk masing – masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi Ibukota Kecamatan Mayangan terletak di wilayah Kelurahan Mayangan ;
- b. Lokasi Ibukota Kecamatan Kanigaran terletak di wilayah Kelurahan Kanigaran ;
- c. Lokasi Ibukota Kecamatan Kademangan terletak di wilayah Kelurahan Kademangan ;
- d. Lokasi Ibukota Kecamatan Wonoasih terletak di wilayah Kelurahan Jrebeng Kidul ;
- e. Lokasi Ibukota Kecamatan Kedopok terletak di wilayah Kelurahan Kedopok.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Teknis pelaksanaan dari penataan dan pengembangan kelembagaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dengan memperhitungkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Probolinggo
Pada tanggal 10 Nopember 2006
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUNARMI, SH, M.H

Pembina TK I

NIP. 510 087 580

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KECAMATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah, maka dalam penataan dan pengembangan Kecamatan di Kota Probolinggo dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam penataan dan pengembangan Kecamatan tersebut adalah berdasarkan pertimbangan berbagai faktor antara lain kemampuan ekonomi, potensi wilayah, luas wilayah dan kependudukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas

oooooooooooo000oooooooooooo